

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2007

No. 20

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN 42 (EMPAT PULUH DUA) DESA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta untuk peningkatan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat Desa, maka khusus terhadap Desa Tanjung Durian, Desa Sinar Baru, Desa Kota Way Kecamatan Buay Pemaca, Desa Sugih Waras, Desa Suka Negeri, Desa Bandar Agung, Desa Banding Agung, Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung, Desa Subik, Desa Hangkusa, Desa Simpang Sender, Desa Gedung Baru Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Desa Gunung Raya, Desa Pilla, Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Desa Kemu, Desa Gunung Batu, Desa Tanjung Bulan, Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin, Desa Tenang, Desa Gunung Megang, Desa Muara Payang, Desa Siring Agung Kecamatan Kisam Tinggi, Desa Simpangan Kecamatan Simpang, Desa Kisau, Desa Batu Belang, Desa Bumi Agung, Desa Pancur Pungah Kecamatan Muaradua, dan Desa Saung Naga Kecamatan Buay Runjung perlu dimekarkan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan sejalan dengan ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, maka dibentuk Desa Sinar Napalan, Desa Tanjung Jaya, Desa Sinar Baru, Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca, Desa Telanai, Desa Sumber Makmur, Desa Karang Indah, Desa Tangsi Agung, Desa Penantian, Desa Suka Maju, Desa Sidodadi, Desa Sipatuhu – II, Kecamatan Banding Agung, Desa Way Relai, Desa Tanjung Baru Ranau, Desa Simpang Sender Utara, Desa Simpang Sender Selatan, Desa Simpang Sender Timur, Desa Simpang Sender Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Desa Kiwis Raya, Desa Segigok Raya, Desa Bumi Agung, Desa Mekar Sari, Desa Bedeng Tiga, Desa Gedung Ranau, Desa Tanjung Baru, Desa Way Wangi Seminung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Desa Anugrah, Desa Kemu Ulu, Desa Pematang Obar, Desa Tanjung Bulan Ulu, Desa Pulau Beringin Utara Kecamatan Pulau Beringin, Desa Simpang Tiga, Desa Simpang Empat, Desa Singa Laga, Desa Air Alun Kecamatan Kisam Tinggi, Desa Sumber Jaya Kecamatan Simpang, Desa Pelangki, Desa Batu Belang-2, Desa Bumi Agung Jaya, Desa Datar, Desa Majar Kecamatan Muaradua, dan Desa Simpang Saga Kecamatan Buay Runjung;

- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN 42 (EMPAT PULUH DUA) DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 42 (Empat Puluh Dua) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut :

- a. Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca;
- b. Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
- c. Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca;
- d. Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
- e. Desa Telanai Kecamatan Banding Agung;
- f. Desa Sumber Makmur Kecamatan Banding Agung;
- g. Desa Karang Indah Kecamatan Banding Agung ;
- h. Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung;
- i. Desa Penantian Kecamatan Banding Agung ;
- j. Desa Suka Maju Kecamatan Banding Agung ;
- k. Desa Sidodadi Kecamatan Banding Agung ;
- l. Desa Sipatuhu - II Kecamatan Banding Agung ;
- m. Desa Way Relai Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah ;
- n. Desa Tanjung Baru Ranau Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah ;
- o. Desa Simpang Sender Utara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
- p. Desa Simpang Sender Selatan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah ;
- q. Desa Simpang Sender Timur Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah ;
- r. Desa Simpang Sender Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah ;
- s. Desa Kiwis Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
- t. Desa Segigok Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
- u. Desa Bumi Agung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
- v. Desa Mekar Sari Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
- w. Desa Bedeng Tiga Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
- x. Desa Gedung Ranau Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
- y. Desa Tanjung Baru Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;

- z. Desa Way Wangi Seminung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan ;
- aa. Desa Anugrah Kecamatan Pulau Beringin;
- bb. Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin;
- cc. Desa Pematang Obar Kecamatan Pulau Beringin;
- dd. Desa Tanjung Bulan Ulu Kecamatan Pulau Beringin;
- ee. Desa Pulau Beringin Utara Kecamatan Pulau Beringin;
- ff. Desa Simpang Tiga Kecamatan Kisam Tinggi;
- gg. Desa Simpang Empat Kecamatan Kisam Tinggi;
- hh. Desa Singa Laga Kecamatan Kisam Tinggi;
- ii. Desa Air Alun Kecamatan Kisam Tinggi;
- jj. Desa Sumber Jaya Kecamatan Simpang;
- kk. Desa Pelangki Kecamatan Muaradua;
- ll. Desa Batu Belang-2 Kecamatan Muaradua ;
- mm. Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Muaradua;
- nn. Desa Datar Kecamatan Muaradua;
- oo. Desa Majar Kecamatan Muaradua;
- pp. Desa Simpang Saga Kecamatan Buay Runjung.

Bagian Pertama

Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 4

- (1) Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, mempunyai luas Wilayah \pm 6,5 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Ringkih Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca

- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca

Pasal 5

- (1) Wilayah Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1). Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b, mempunyai luas Wilayah \pm 21 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca Kecamatan Muaradua
- (2). Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca

Pasal 7

- (1) Wilayah Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca, maka Wilayah Desa Kota Way Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

- (1) Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c, mempunyai luas Wilayah \pm 12 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidorahayu Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Talang Belasa 3 Kecamatan Buay Pemaca;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca.
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca

Pasal 9

- (1) Wilayah Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Kota Way Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca, maka wilayah Desa Kota Way Kecamatan Buay Pemaca dikurangi dengan Wilayah Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 10

- (1) Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf d, mempunyai luas Wilayah \pm 30 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Talang Tunas Muda Kecamatan Buay Pemaca;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca.
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Desa Telanai Kecamatan Banding Agung

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Telanai Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Telanai Kecamatan Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Telanai Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 12

- (1) Desa Telanai Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e, mempunyai luas Wilayah \pm 8 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pere'an Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Iilir;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Iilir.

- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Desa Sumber Makmur Kecamatan Banding Agung

Pasal 13

- (1) Wilayah Desa Sumber Makmur Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sumber Makmur Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan wilayah Desa Sumber Makmur Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 14

- (1) Desa Sumber Makmur Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf f, mempunyai luas Wilayah \pm 10 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Agung Kecamatan Banding Agung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Indah Kecamatan Banding Agung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Desa Karang Indah Kecamatan Banding Agung

Pasal 15

- (1) Wilayah Desa Karang Indah Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Suka

Negeri Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Karang Indah Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Karang Indah Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

- (1) Desa Karang Indah Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g, mempunyai luas Wilayah 10 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rantau Nipis dan Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Agung dan Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Jaya dan Way Beluah Kecamatan Banding Agung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung

Pasal 17

- (1) Wilayah Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 18

- (1) Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf h, mempunyai luas Wilayah \pm 20 Kilometer persegi dengan batas wilayah

sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Desa Penantian Kecamatan Banding Agung

Pasal 19

- (1) Wilayah Desa Penantian Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf i, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Penantian Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Penantian Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 20

- (1) Desa Penantian Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf i, mempunyai luas Wilayah \pm 11 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Maju Kecamatan Banding Agung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Ratu Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam

Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Desa Suka Maju Kecamatan Banding Agung

Pasal 21

- (1) Wilayah Desa Suka Maju Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Suka Maju Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Suka Maju Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 22

- (1) Desa Suka Maju Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf j, mempunyai luas Wilayah \pm 10 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Way Timah Kecamatan Banding Agung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Way Timah (Talang Terap) Kecamatan Banding Agung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penantian Kecamatan Banding Agung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Desa Sidodadi Kecamatan Banding Agung

Pasal 23

- (1) Wilayah Desa Sidodadi Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf k, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Sidodadi Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Sidodadi Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 24

- (1) Desa Sidodadi Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf k, mempunyai luas Wilayah 10 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Way Timah / Sahup Kecamatan Banding Agung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Way Timah Kecamatan Banding Agung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Belas

Desa Sipatuhu 2 Kecamatan Banding Agung

Pasal 25

- (1) Wilayah Desa Sipatuhu 2 Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf l, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sipatuhu 2 Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Sipatuhu 2 Kecamatan Banding Agung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 26

- (1) Desa Sipatuhu - II Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf l, mempunyai luas Wilayah \pm 12 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Merbau Kecamatan Banding Agung;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Belas

Desa Way Relai Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

Pasal 27

- (1) Wilayah Desa Way Relai Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf m, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Subik Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Way Relai Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, maka Wilayah Desa Subik Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dikurangi dengan Wilayah Desa Way Relai Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 28

- (1) Desa Way Relai Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf m, mempunyai luas Wilayah \pm 5 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Marga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukarami Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Subik Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Belas
Desa Tanjung Baru Ranau
Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

Pasal 29

- (1) Wilayah Desa Tanjung Baru Ranau Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf n, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Baru Ranau Kecamatan Banding Agung, maka Wilayah Desa Hangkusa Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dikurangi dengan Wilayah Desa Tanjung Baru Ranau Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 30

- (1) Desa Tanjung Baru Ranau Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf n, mempunyai luas Wilayah \pm 4 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukarami Kecamatan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Belas
Desa Simpang Sender Selatan
Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

Pasal 31

- (1) Wilayah Desa Simpang Sender Selatan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf o, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Simpang Sender Selatan Kecamatan Buay Pematang

Ribu Ranau Tengah, maka Wilayah Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dikurangi dengan Wilayah Desa Simpang Sender Selatan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 32

- (1) Desa Simpang Sender Selatan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf o, mempunyai luas Wilayah \pm 8 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bedeng Gula Desa Simpang Sender Utara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dengan batasan jelas Jalan Baru.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumber Mulya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dengan batasan jelas Sungai Belungun.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun II Kelurahan Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dengan batasan jelas Jurang Pembuangan Sampah (TPA) atau sering disebut dengan sebutan Tebing Semen.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dengan batasan jelas Sungai Talang Nangka.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Belas

Desa Simpang Sender Utara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

Pasal 33

- (1) Wilayah Desa Simpang Sender Utara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf p, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Simpang Sender Kecamatan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Simpang Sender Utara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, maka Wilayah Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dikurangi dengan Wilayah Desa Simpang Sender Utara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 34

- (1) Desa Simpang Sender Utara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf p, mempunyai luas Wilayah \pm 15 Kilometer persegi Ha dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pelawi Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Belungun;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Belas

Desa Simpang Sender Timur Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

Pasal 35

- (1) Wilayah Desa Simpang Sender Timur Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf q, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Simpang Sender Timur Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, maka Wilayah Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dikurangi dengan Wilayah Desa Simpang Sender Timur Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 36

- (1) Desa Simpang Sender Timur Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf q, mempunyai luas Wilayah \pm 7 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Mulia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kawasan Hutan Negara Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukarami Kecamatan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Sender Tengah Kecamatan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Belas

Desa Simpang Sender Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

Pasal 37

- (1) Wilayah Desa Simpang Sender Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf r, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Simpang Sender Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, maka Wilayah Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dikurangi dengan Wilayah Desa Simpang Sender Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 38

- (1) Desa Simpang Sender Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf r, mempunyai luas Wilayah \pm 9 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Sender Timur Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Sender Timur Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukarami Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Belas

Desa Kiwis Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

Pasal 39

- (1) Wilayah Desa Kiwis Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf s, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kiwis Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, maka Wilayah Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dikurangi dengan Wilayah Desa Kiwis Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 40

- (1) Desa Kiwis Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf s, mempunyai luas Wilayah \pm 70 Kolimeter persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Agung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Remanam Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
- (2) Luas dan batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh
Desa Segigok Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

Pasal 41

- (1) Wilayah Desa Segigok Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf t, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Segigok Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, maka Wilayah Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dikurangi dengan Wilayah Desa Segigok Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 42

- (1) Desa Segigok Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf t, mempunyai luas Wilayah \pm 60 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kiwis Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Danau Kuning Kecamatan Buay Pemaca;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Remanam Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumi Agung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu
Desa Bumi Agung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

Pasal 43

- (1) Wilayah Desa Bumi Agung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf u, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Bumi Agung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, maka Wilayah Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dikurangi dengan Wilayah Desa Bumi Agung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 44

- (1) Desa Bumi Agung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf u, mempunyai luas Wilayah \pm 60 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Danau Kuning Kecamatan Buay Pemaca
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Segigok Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kiwis Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Dua

Desa Mekar Sari Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

Pasal 45

- (1) Wilayah Desa Mekar Sari Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf v, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekar Sari Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, maka Wilayah Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dikurangi dengan Wilayah Desa Mekar Sari Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 46

- (1) Desa Mekar Sari Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf v, mempunyai luas wilayah \pm 7,5 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Sender Timur Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumi Agung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bedeng Tiga Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Desa Bedeng Tiga Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

Pasal 47

- (1) Wilayah Desa Bedeng Tiga Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf w, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Bedeng Tiga Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, maka wilayah Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dikurangi dengan Wilayah Desa Bedeng Tiga Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 48

- (1) Desa Bedebg Tiga Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf w, mempunyai luas Wilayah \pm 4 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Aji Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Empat

Desa Gedung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

Pasal 49

- (1) Wilayah Desa Gedung Ranau Kecamatan Ranau Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf x, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Gedung Baru Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Gedung Ranau Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, maka Wilayah Desa Gedung Baru Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dikurangi dengan Wilayah Desa Gedung Ranau Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 50

- (1) Desa Gedung Ranau Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf x, mempunyai luas Wilayah \pm 3,5 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Perbatasan Pal Besi Kabupaten Lampung Barat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Way Wangi Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Ranau Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Lima
Desa Tanjung Baru Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

Pasal 51

- (1) Wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf y, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Baru Kecamatan Warkuk Ranau Selatan maka Wilayah Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dikurangi dengan Wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 52

- (1) Desa Tanjung Baru Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf y, mempunyai luas Wilayah \pm 5 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Aji Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Enam

Desa Way Wangi Seminung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

Pasal 53

- (1) Wilayah Desa Way Wangi Seminung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf z, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Way Wangi Seminung Kecamatan Warkuk Ranau

Selatan, maka Wilayah Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dikurangi dengan Wilayah Desa Way Wangi Seminung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 54

- (1) Desa Way Wangi Seminung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf z, mempunyai luas Wilayah \pm 2,5 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kawasan Hutan Seminung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Ranau Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gedung Ranau Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Tujuh

Desa Anugrah Kemu Kecamatan Pulau Beringin

Pasal 55

- (1) Wilayah Desa Anugrah Kemu Kecamatan Pulau Beringin sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf aa, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Anugrah Kemu Kecamatan Pulau Beringin, maka Wilayah Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin dikurangi dengan Wilayah Desa Anugrah Kemu Kecamatan Pulau Beringin sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 56

- (1) Desa Anugrah Kemu Kecamatan Pulau Beringin, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf aa, mempunyai luas Wilayah \pm 21 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Campang Kecamatan Kisam Ilir;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Campang Kecamatan Kisam Ilir;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Delapan
Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin

Pasal 57

- (1) Wilayah Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf bb, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin, maka Wilayah Desa Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin dikurangi dengan Wilayah Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 58

- (1) Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf bb, mempunyai luas Wilayah \pm 23 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Pancur Kecamatan Pulau Beringin.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Sembilan

Desa Pematang Obar Kecamatan Pulau Beringin

Pasal 59

- (1) Wilayah Desa Pematang Obar Kecamatan Pulau Beringin sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf cc, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pematang Obar Kecamatan Pulau Beringin, maka Wilayah Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin dikurangi dengan Wilayah Desa Pematang Obar Kecamatan Pulau Beringin sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 60

- (1) Desa Pematang Obar Kecamatan Pulau Beringin, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf cc, mempunyai luas Wilayah \pm 28 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagar Agung dan Desa Pulau Beringin;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Pancur dan Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Kawasan Peraduan Gisting;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Puluh

Desa Tanjung Bulan Ulu Kecamatan Pulau Beringin

Pasal 61

- (1) Wilayah Desa Tanjung Bulan Ulu Kecamatan Pulau Beringin sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf dd, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Tanjung Bulan Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Bulan Ulu Kecamatan Pulau Beringin, maka Wilayah Desa Tanjung Bulan Kecamatan Pulau Beringin dikurangi

dengan Wilayah Desa Tanjung Bulan Ulu Kecamatan Pulau Beringin sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 62

- (1) Desa Tanjung Bulan Ulu Kecamatan Pulau Beringin, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf dd, mempunyai luas Wilayah \pm 13 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aromantai Kecamatan Pulau Beringin;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Bulan Kecamatan Pulau Beringin;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Watas Kecamatan Sindang Danau;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Watas Kecamatan Sindang Danau.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Puluh Satu

Desa Pulau Beringin Utara Kecamatan Pulau Beringin

Pasal 63

- (1) Wilayah Desa Pulau Beringin Utara Kecamatan Pulau Beringin sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf ee, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pulau Beringin Utara Kecamatan Pulau Beringin, maka Wilayah Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin dikurangi dengan Wilayah Desa Pulau Beringin Utara Kecamatan Pulau Beringin sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 64

- (1) Desa Pulau Beringin Utara Kecamatan Pulau Beringin, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf ee, mempunyai luas Wilayah \pm 15 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Bulan dan Desa Aromantai Kecamatan Pulau Beringin;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aromantai dan Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Bulan dan Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Puluh Dua

Desa Simpang Tiga Kecamatan Kisam Tinggi

Pasal 65

- (1) Wilayah Desa Simpang Tiga Kecamatan Kisam Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf ff, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Simpang Tiga Kecamatan Kisam Tinggi, maka Wilayah Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi dikurangi dengan Wilayah Desa Simpang Tiga Kecamatan Kisam Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 66

- (3) Desa Simpang Tiga Kecamatan Kisam Tinggi, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf ff, mempunyai luas Wilayah ± 27 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Megang Kecamatan Kisam Tinggi;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ulak Pandan Kecamatan Kisam Tinggi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siring Agung Kecamatan Kisam Tinggi.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Puluh Tiga
Desa Simpang Empat Kecamatan Kisam Tinggi

Pasal 67

- (1) Wilayah Desa Simpang Empat Kecamatan Kisam Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf gg, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Gunung Megang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Simpang Empat Kecamatan Kisam Tinggi, maka Wilayah Desa Gunung Megang Kecamatan Kisam Tinggi dikurangi dengan Wilayah Desa Simpang Empat Kecamatan Kisam Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 68

- (1) Desa Simpang Empat Kecamatan Kisam Tinggi, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf gg, mempunyai luas Wilayah \pm 7 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Nanti Kecamatan Kisam Tinggi;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Megang Kecamatan Kisam Tinggi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Megang Kecamatan Kisam Tinggi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siring Agung Kecamatan Kisam Tinggi.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Puluh Empat
Desa Singa Laga Kecamatan Kisam Tinggi

Pasal 69

- (1) Wilayah Desa Singa Laga Kecamatan Kisam Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf hh, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Muara Payang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Singa Laga Kecamatan Kisam Tinggi, maka Wilayah Desa Muara Payang Kecamatan Kisam Tinggi dikurangi dengan Wilayah Desa Singa Laga Kecamatan Kisam Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 70

- (1) Desa Singa Laga Kecamatan Kisam Tinggi, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf hh, mempunyai luas Wilayah \pm 42 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Air Pirang Kanan / Hutan Kawasan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Payang Kecamatan Kisam Tinggi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Alam Lama Kecamatan Kisam Tinggi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Ogan Kiri.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Puluh Lima

Desa Air Alun Kecamatan Kisam Tinggi

Pasal 71

- (1) Wilayah Desa Air Alun Kecamatan Kisam Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf ii, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Siring Agung Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Air Alun Kecamatan Kisam Tinggi, maka Wilayah Desa Siring Agung Kecamatan Kisam Tinggi dikurangi dengan Wilayah Desa Air Alun Kecamatan Kisam Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 72

- (1) Desa Air Alun Kecamatan Kisam Tinggi, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf ii, mempunyai luas Wilayah \pm 11 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU (induk);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Megang dan Desa Tenang Kecamatan Kisam Tinggi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siring Agung Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Payang Kecamatan Kisam Tinggi.

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Puluh Enam

Desa Sumber Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

Pasal 73

- (1) Dengan dibentuknya Desa Sumber Jaya, maka dalam upaya mneyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat sertaa untuk memperpendek rentang kendali dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan, maka Wilayah Desa Sumber Jaya yang semula merupakan bagian dari Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berubah menjadi Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Wilayah Desa Sumber Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf jj, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Simpangan Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sumber Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, maka Wilayah Desa Simpangan Kecamatan Simpang dikurangi dengan Wilayah Desa Sumber Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

Pasal 74

- (1) Desa Sumber Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf jj, mempunyai luas Wilayah $\pm 7,5$ Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Talang Dines Desa Sumber Mulia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Wales Kecamatan Simpang ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pematang antara Sepancar Atas dan Sepancar Bawah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Gebang Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Puluh Tujuh
Desa Pelangki Kecamatan Muaradua

Pasal 75

- (1) Wilayah Desa Pelangki Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf kk, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pelangki Kecamatan Muaradua, maka Wilayah Desa Kisau Kecamatan Muaradua dikurangi dengan Wilayah Desa Pelangki Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 76

- (1) Desa Pelangki Kecamatan Muaradua, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf kk, mempunyai luas Wilayah \pm 42 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Air Sungai Keruh Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Keruh Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Belang - 2 Kecamatan Muaradua;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Komering dan Sungai Kangkung Kecamatan Muaradua.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Puluh Delapan
Desa Batu Belang 2 Kecamatan Muaradua

Pasal 77

- (1) Wilayah Desa Batu Belang 2 Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf ll, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Batu Belang Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Batu Belang-2 Kecamatan Muaradua, maka Wilayah Desa Batu Belang Kecamatan Muaradua dikurangi dengan Wilayah Desa Batu Belang 2 Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 78

- (1) Desa Batu Belang-2 Kecamatan Muaradua, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf ll, mempunyai luas Wilayah \pm 3,25 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pelangki Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Keruh Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Cahya dan Desa Bumi Jaya Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Way Lumai Desa Rantau Panjang Kecamatan Muaradua.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Puluh Sembilan

Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Muaradua

Pasal 79

- (1) Wilayah Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf mm, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Muaradua, maka Wilayah Desa Bumi Agung Kecamatan Muaradua dikurangi dengan Wilayah Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 80

- (1) Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Muaradua, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf mm, mempunyai luas Wilayah \pm 7,5 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banjar Agung Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumi Jaya Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjar Agung dan Desa Ruos Kecamatan Muaradua;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banjar Agung Kecamatan Muaradua.

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Puluh
Desa Datar Kecamatan Muaradua

Pasal 81

- (1) Wilayah Desa Datar Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf nn, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Datar Kecamatan Muaradua, maka Wilayah Desa Pancur Pungah Kecamatan Muaradua dikurangi dengan Wilayah Desa Datar Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 82

- (1) Desa Datar Kecamatan Muaradua, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf nn, mempunyai luas Wilayah \pm 5 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mehanggin Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pendagan Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Negeri Agung Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Negeri Agung Kecamatan Buay Sandang Aji.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Puluh Satu
Desa Majar Kecamatan Muaradua

Pasal 83

- (1) Wilayah Desa Majar Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf oo, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Majar Kecamatan Muaradua, maka Wilayah Desa Pancur Pungah Kecamatan Muaradua dikurangi dengan Wilayah Desa Majar Kecamatan Muaradua sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 84

- (1) Desa Majar Kecamatan Muaradua, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf oo, mempunyai luas Wilayah \pm 2,5 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Jaya Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Cahya Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Cahya Kecamatan Muaradua;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumi Jaya Kecamatan Muaradua.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Puluh Dua
Desa Simpang Saga Kecamatan Buay Runjung

Pasal 85

- (4) Wilayah Desa Simpang Saga Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf pp, semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Saung Naga Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Simpang Saga Kecamatan Buay Runjung, maka Wilayah Desa Saung Naga Kecamatan Buay Runjung dikurangi dengan Wilayah Desa Simpang Saga Kecamatan Buay Runjung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 86

- (1) Desa Simpang Saga Kecamatan Buay Runjung, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf pp, mempunyai luas Wilayah \pm 4 Kilometer persegi dengan batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Saka Kecamatan Buay Runjung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kota Karang Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Bindu Kecamatan Buay Runjung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Saung Naga Kecamatan Buay Runjung.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

BAB III WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal 87

Desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban :

- a. Wewenang
 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
 3. Penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan;
 4. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundangan-Undangan diserahkan kepada Desa.

b. Kewajiban

1. Melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Desa yang bersangkutan;
2. Melaksanakan Administrasi Desa;
3. Melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten;
4. Melaksanakan, Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Kesejahteraan Warga Desanya;
5. Melaksanakan Pemeliharaan Tanah Kas Desa, Usaha dan Kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan hasil guna.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 88

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 89

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditetapkan Perangkat Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 6 Agustus 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 7 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 20